

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pemuda-pemudi ketika mencapai usia dewasa memiliki hasrat terbesar yaitu menikah. Dengan terwujudnya pernikahan, mereka memperoleh kebebasan lebih.¹ Perkawinan adalah salah satu yang disunahkan Allah yang berlaku umum pada semua makhluk Allah SWT. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan saling melengkapi satu sama lain, terutama berlaku pada makhluk sempurna seperti manusia.²

Para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin karena perkawinan suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.³ Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasihi, berpindahlah kebaikan tersebut kepada semua keluarga di kedua belah pihak.⁴

¹Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Keidupan Suami-Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1998), hlm. 9.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1 cet. 8 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm.16.

³Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

⁴*Ibid*, hlm. 33.

Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Rasulullah Bersabda dalam Hadis Riwayat Bukari :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من فانه اغض للبصر، واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه استطاع منكم الباءة فليتزوج، بالصوم، فانه له وجاء. متفق عليه.⁵

“Abdullah ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami “ Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”(Mutafaqun ‘Alaih).”

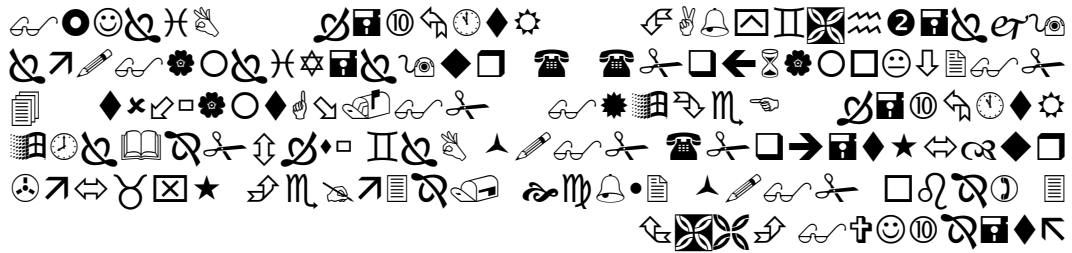
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Selama kehidupan berumah tangga pasti memiliki harta yang dihasilkan oleh suami istri yang biasanya disebut dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau yang diartikan sebagai harta bersama, penggabungan dengan harta orang lain di kenal dengan sebutan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain tidak dapat dibeda-bedakan lagi.⁶ Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa /4:32.



⁵Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Bab Man lam yastati Al-Baatn falyasum*, No Hadis 5066 Juz VII (Damaskus: Mustafa dibul bag) Maktabah Syamilah, hlm. 3.

⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006), hlm. 109-110.



“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Alla kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Alla sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁷

Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dan harta milik istri, masing-masing pihak berhak mengatur hartanya masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Meskipun dalam Islam tidak adanya percampuran harta suami dan harta istri, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut. Dikalangan mazhab Syafi’i terdapat empat macam yang disebutkan dengan harta syarikat atau syirkah, yaitu: (1) Syirkat ‘Inan, yaitu dua orang berkongsi didalam harta tertentu. (2) Syirkat Abdan, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka dibuat. (3) Syirkat Mufawadlah, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya.(4) Syirkah Wujuh, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm. 83.

kepada mereka. Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk syarikat abdan dan syarikat mufawadlah.⁸

Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) dan (2) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan menegaskan:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) dan (2) juga menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sedang mengenai harta bawaan masing-masing suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Setiap orang yang melakukan perkawinan selain adanya harta kekayaan (harta bersama) juga akan menimbulkan hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang perempuan yang telah menjadi istri dalam suatu perkawinan mendapatkan hak juga. Disamping mendapatkan hak-hak dalam rumah tangga merekapun juga memiliki kewajiban-kewajiban suami istri dalam berumah tangga.⁹ Pada Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri. Pada Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam juga berbunyi: Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

⁸ Abdul Manan, *op.cit.* hlm. 112.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1929), hlm. 73.

Pada Pasal tersebut suami istri juga bertanggung jawab menjaga harta kekayaan dalam rumah tangga, artinya selain hak dan kewajiban yang sudah ditentukan, penjagaan harta kekayaan juga termasuk kewajiban suami istri untuk menjaganya.

Orang tua mempunyai kewenangan untuk mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, namun terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut telah berumah tangga, rasa kasih sayang orang tua, saudara dan wali nya yang berlebihan terhadap anak atau saudaranya yang telah berumah tangga sampai mengikut campuri urusan rumah tangga anaknya mulai dari kehidupan berumah tangga, harta bendanya dan lain-lain. Ketika seorang anak telah mencapai umur 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan maka kewajiban orang tua/walinya telah habis. Undang-Undang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Undang-Undang Perkawinan Pasal 50 : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dalam Islam pun tidak boleh orang lain ikut mencampuri urusan orang lain kecuali ketika diminta untuk mencampurinya.

Di masyarakat penulis menemukan beberapa kasus di daerah Banjarmasin Selatan tentang intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah tangga, yang mana pihak ketiga tersebut ingin menguasai terhadap harta benda dalam

rumah tangga orang lain, padahal itu bukan wewenangnya. Kasus intervensi ini dilakukan oleh keluarga dekat dari pasangan suami istri tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap kasus tersebut untuk mengungkapkan tentang bagaimana intervensi pihak ketiga terhadap harta rumah tangga dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Intervensi Pihak Ketiga Terhadap Harta Benda Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah tangga?
2. Apa akibat terjadinya intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui gambaran intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah tangga.
2. Mengetahui akibat yang timbul dari terjadinya intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah tangga.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi konstribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama berkaitan dengan harta benda dalam rumah tangga.
2. Secara Praktis bagi penulis: Untuk menerpakan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.
 - a. Bagi mahasiswa: Sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan peneliti angkat.
 - b. Bagi kampus: Dapat koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan di teliti maka perlu adanya batsan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan dua pihak.¹⁰

Intervensi yang di maksud dalam permasalahan ini adalah saudara dan orang tua yang ikut mengelola, menentukan atau menahan harta dari saudara kandungnya dan anak kandungnya.

¹⁰Umi Chulsum and Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3 (Jakarta:Balai Pustaka, 1990), hlm. 335.

2. Harta Benda adalah segala barang yang berupa kekayaan.¹¹
3. Pihak ke tiga dalam permasalahan ini dilakukan oleh saudara dan orang tua suami istri.
4. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Tatah Bangkal Luar Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu, penelitian ini berkaitan dengan dari:

1. M. Nor Kholis al-Amin, Nim: 06350029 Mahasiswa Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (studi lapangan didusun Jeruklegi, Bangun Tapan, Bantul). Metode penelitian ini yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dan data yang diambil melalui wawancara dan observasi langsung. Penelitian ini mengfokuskan pada ke ikut campuran orang tua terhadap rumah tangga anak nya yang masih satu rumah, campur tangan tersebut terhadap tempat tinggal, nafkah tambahan dan ketika anak mengalami perselisihan.¹²

¹¹*Ibid*, hlm. 299.

¹²M. Nor Kholis al-Amin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak, studi lapangan didusun Jeruklegi, Bangun Tapan, Bantul*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2010) <http://digilib.uin-suka.ac.id/4453/> (12 Januari 2018).

2. Saiful Anam, Nim: 05350059 Mahasiswa Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Intervensi Dalam Perkara Gono-Gini (studi putusan perkara nomor: 323/Pdt.G/2005/PA Smn). Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara intervensi harta gono gini tersebut, yang mana harta tersebut masih ada kaitannya dengan pihak ke tiga dan harus dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan menurut hukum Islam perkara intervensi ini termasuk dalam *mashlahah mursalah* yaitu *mashlahah dharuriyah*.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah topik pembahasan mengenai intervensi. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti akan meneliti dan menitikberatkan pada intervensi pihak ketiga terhadap harta kekayaan dalam rumah tangga (Studi di Kota Banjarmasin).

¹³Saiful Anam, *Intervensi Dalam Perkara Gono-Gini, studi putusan perkara nomor: 323/Pdt.G/2005/PA Smn*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008) <http://digilib.uin-suka.ac.id/2400/> (12 Januari 2018).

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang mana didalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian. Selain yang telah disebutkan tadi ada juga termuat signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis yang isinya meliputi: Tujuan Perkawinan dan dasar hukum perkawinan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, hak dan kewajiban suami istri, pengertian harta bersama dan dasar hukum harta bersama, nafkah orang tua, dan proses kepemilikan harta pribadi, yang dalam pembahasan sebagai konsep referensi untuk mengukur dan menilai praktik

intervensi keluarga terhadap harta rumah tangga pasangan suami istri di Desa Tatah Bangkal Luar dan juga menganalisis konsep hukum Islam mengenai masalah tersebut.

Bab III, metode penelitian, yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.